

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia mulai melakukan perpajakan dengan sistem penilaian diri (*self assessment system*). Misalnya, menghitung kewajiban yang harus dibayar, membuat pembayaran, memastikan jumlah yang telah dibayarkan, dan merincikan pajaknya secara sendiri. Saat ini perpajakan mengambil bagian penting dalam pembangunan umum negara ini, sebagian besar pembangunan negara sulit untuk di selesaikan tanpa adanya pemasukan dari perpajakan. Penggunaan uang pajak digunakan untuk berbagai proyek pembangunan.

Sumber kekayaan terbesar dari rencana belanja negara (APBN) adalah melalui pendapatan perpajakan. Pemerintahan telah menyusun program yang signifikan dalam perbaikan kerangka kerja, lompatan maju lainnya dalam meningkatkan pendapatan pajak. Kenaikan tunjangan bagi pekerja BUMN sebagai modal dasar yang di harapkan dapat memberikan hasil. Membayar kewajiban pajak dengan memberikan upah yang diperoleh dari daerah merupakan salah satu kontribusi anggota masyarakat yang produktif dalam turut serta memajukan negara Indonesia yang lebih maju.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pajak adalah suatu kewajiban yang disyaratkan terhadap suatu pernyataan untuk seseorang dan suatu instansi yang bersifat memaksa menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak serta merta mendapat imbalan dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan masyarakat yang sebaik-baiknya. Membayar pajak merupakan kepatuhan warga negara atau peran serta warga negara untuk saling melengkapi satu sama lain untuk mendukung negara dan pembangunan negara. Menurut cara pandang regulasi perpajakan, membayar pajak bukan sekedar suatu kewajiban seseorang, namun merupakan hak setiap warga untuk mengambil kepentingan sebagai kerja sama dalam mendukung pembangunan negara.

Beberapa jenis pajak diantaranya ialah pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), pajak restoran, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak daerah, dan bea materai

(BM). Pengertian pajak penghasilan (PPh) adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan atas upah yang diperoleh atau diperoleh dalam suatu tahun masa pajak. Pajak yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2.

Pajak penghasilan pasal 23 adalah kewajiban dimana dipaksakan agar dapat membayar penghasilan yang berasal dari modal, hadiah dan hibah, dan penyerahan atas jasa, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Tarif PPh pasal 23 di ambil dari nilai dasar pengenaan pajak (DPP) atau ukuran gaji kotor. Ada dua jenis tarif yang dipaksakan untuk dibayar, khususnya 15% atau 2%, bergantung pada pengenaan pajaknya. Alasan yang tepat mengenai pajak penghasilan pasal 23 adalah PMK/141/PMK.03/2015 yang mengatur macam-macam jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Peraturan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana di koreksi beberapa kali terakhir dengan peraturan nomor 36 tahun 2008.

PT ILR tunduk terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sebagai pemotong pajak, PT ILR akan memungut segala jenis transaksi yang berhubungan dengan pajak penghasilan PPh pasal 23 kepada perusahaan yang menjalin kerja sama dengan PT ILR. Proses mengidentifikasi data transaksi untuk PPh pasal 23 sering kali mengalami hambatan dikarenakan ketidakpahaman PT ILR mengenai PPh pasal 23. Karena itu pihak perusahaan akhirnya memilih untuk menggunakan jasa konsultan pajak yaitu PT Evinco Mulia Consulting untuk membantu dan memotong pajak PPh pasal 23.

PT Evinco Mulia Consulting adalah perusahaan jasa konsultan pajak yang membantu kliennya untuk membayar dan melaporkan pajaknya, jika wajib pajak mengalami kesulitan tentang perpajakan. PT Evinco Mulia Consulting juga tidak hanya membantu wajib pajak untuk melaporkan pajak tetapi juga PT Evinco Mulia Consulting bisa membantu perusahaan untuk membuat pembukuan suatu perusahaan dan juga membuat laporan keuangan suatu perusahaan dan sekaligus melaporkan SPT tahunannya. Laporan Tugas Akhir ini hanya fokus untuk membahas tentang pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan dari jasa konsultan,

dari mulai perhitungan, pemotongan , dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23 atas PT ILR. Oleh karena itu penulis mengambil judul untuk laporan Tugas Akhir yaitu “**Tinjauan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan PT ILR Pada PT Evinco Mulia Consulting**”

## **I.2 Tujuan**

Berikut merupakan Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk Memahami Proses Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada Kantor Evinco Muli Consulting.
2. Untuk Memahami Proses Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada Kantor Evinco Muli Consulting.
3. Untuk Memahami Proses Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada Kantor Evinco Muli Consulting.

## **I.3 Manfaat**

### **I.3.1 Secara teoritis**

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai PPh pasal 23 atas jasa konsultan pada PT. ILR. Dan juga dapat menerapkan teori yang sudah di dapatkan selama masa perkuliahan dan praktik kerja lapangan yang sudah di lakukan penulis di PT Evinco Mulia Consulting

### **I.3.2 Secara Praktis**

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan yang sudah di dapatkan di perusahaan serta menambah pengalaman penulis yang sudah di dapatkan selama menjalankan praktik kerja lapangan di perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan kajian dalam pengambilan keputusan dan sebagai bahan informasi serta saran untuk perusahaan untuk kedepannya.

c. Bagi Universitas

Menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan agar bisa bekerja sama dengan perusahaan untuk kedepannya, dan menjadi salah satu bahan untuk pembelajaran bagi para mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.